

**PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADI)**

SKRIPSI



OLEH :

KARIN KUSUMA DEWI

NPM: 16300107

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADI)**



Oleh :

KARIN KUSUMA DEWI
NPM : 16300107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADI)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

KARIN KUSUMA DEWI

NPM: 16300107

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADI)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

KARIN KUSUMA DEWI

NPM: 16300107

SURABAYA, 16 JANUARI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, SH., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. EDI KRISHARYANTO, SH., MH.

**PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADI)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

KARIN KUSUMA DEWI

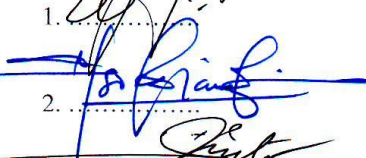
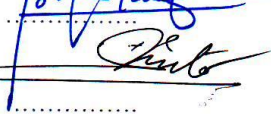
NPM: 16300107

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| 1. Dr. UMI ENGGARSARI, SH., M.Hum. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Dr. SUHANDI, SH., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Dr. EDI KRISHARYANTO, SH., MH. | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Kode Etik Profesi Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)” dapat saya selesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Iskak dan Almarhumah Ibunda yang saya sayangi Fati’ah yang telah bersusah paya membiayai dan membesarkan saya sampai saya bisa menjadi seperti sekarang tanpa Bapak sama Ibuk mungkin saya sekarang bukan siapa-siapa.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH., Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Bapak Supardi, S.H. selaku Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Terima kasih untuk Kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan serta dorongan moral dan materiil, dan do'a yang tak pernah berhenti.
7. Sahabat-sahabat saya Berliane, Fatkur, Yudo, Nabila, April yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada saya.

Semoga karya besar ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi saya pribadi.

Hormat saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Karin Kusuma Dewi
NPM : 16300107
Alamat : Jl.Kendung Jaya XIV No.17 Surabaya
No. Telp (HP) : 081358067726

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Kode Etik Profesi Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Januari 2020

Yang menyatakan,




(KARIN KUSUMA DEWI)

NPM:16300107

ABSTRACT

The study, entitled the accountability of the Professional Code of Ethics for the Members of Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) aims to know and understand the ethical accountability of Advocates who have violated the professional code of ethics. Advocates are people who work in providing legal services both inside and outside the court based on the values of the Advocates Code of Ethics and fulfill the requirements based on the provisions of the law. Code of ethics whose values are contained in moral and moral values. The code of ethics is very important in order to ensure that advocates in practice or law are not out of professional values so that advocates can maintain the image and dignity of the honor of their profession, and faithfully uphold the code of ethics and professional oaths.

Research Methods used in this study uses the Normative research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed and in this study uses the statute approach conducted by studying the consistency or suitability between the Laws invite one law to another.

Based on the result of this study it can be concluded that the first advocate in carrying out his profession must be subject to the Law and the Professional Code of Ethics, because these rules are a reference for advocates not to do things that deviate from the provisions of the legislation and code of ethics. The second is advocates who get legal sanctions in the form of permanent dismissal related to alleged violations of the Code of Ethics and Law No.18 of 2003 concerning advocates from Peradi.

Keywords : Ethical Responsibility, Advocate Profession, & Violation of Code of Ethics.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Kode Etik Profesi Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bertujuan agar mengetahui dan memahami pertanggungjawaban etika terhadap Advokat yang telah melanggar kode etik profesi. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kode etik adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam nilai moral dan susila. Kode etik sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi sehingga advokat bisa menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama advokat dalam menjalankan profesinya harus tunduk pada Undang-undang dan Kode Etik Profesi, karena aturan tersebut sebagai acuan bagi advokat untuk tidak berbuat hal-hal yang melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Yang kedua advokat yang mendapatkan sanksi hukum dalam bentuk pemberhentian secara tetap terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat dari peradi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Etika, Profesi Advokat, & Pelanggaran Kode Etik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	29
F. Pertanggungjawaban Sistematika	30
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PROFESI	
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA	
(PERADI).....	32
A. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Advokat	
Yang Menelantarkan Klien	32

B. Faktor- Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi	
Advokat	35
C. Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Kode Etik	
Profesi Advokat	37
BAB III SANKSI KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA	
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)	60
A. Bentuk-Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Dewan	
Kehormatan	60
B. Proses Dalam Pemanggilan Advokat Yang Telah Melanggar	
Kode Etik	61
BAB IV PENUTUP	81
A.Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR BACAAN	